

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI,
NELAYAN, BUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**



KERJASAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KARAWANG DAN LEMBAGA KAJIAN UNIVERSITAS BUANA

PERJUANGAN KARAWANG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam. Berdasarkan kerjasama tersebut Lembaga Kajian Universitas Buana Perjuangan Karawang (LK-UBP), yang selanjutnya membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum, sehingga tidak menutup, bahkan sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk penyempurnaannya. Terutama dalam konsultasi publik, masukan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penyempurnaan Naskah Akademik dan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Tim Peneliti LK-UBP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A Kajian Teoritis	10
1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam	10
2. <i>Good Governance</i>	14
3. Asas Legalitas	16
4. Kewenangan Pemerintah	17
5. Pelayanan Publik	20
6. Otonomi Daerah	25
7. Asas-Asas Terkait	31
B Kajian Empirik.....	34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURANPERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	
A Kondisi Hukum Dan Status Hukum Yang Ada	36
B Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain	37
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	56
B. Landasan Sosiologis	57
C. Landasan Yuridis	58
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	

A Arah dan jangkauan Pengaturan	63
B Ruang Lingkup Materi Muatan	64
BAB VI PENUTUP	
A Kesimpulan	77
B Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indoensia memiliki potensi yang melimpah yang bersumber dari sumber daya alamnya. Mengingat letak geografis Indoensia merupakan wilayah yang terbentang luas dengan memiliki daratan dan lautan yang menjadi potensi hasil bumi yang melimpah. Pemanfaat tersebut dirasa perlu untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melihat pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yaitu menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”, dengan visi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian dunia sesuai kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, tentu tidak dapat dilepaskan dari perhatian terhadap subyek utama pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, Budidaya Ikan, dan petambak garam, serta potensi sumber daya alam di sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 25A ayat (2) menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha Perikanan agar memenuhi standar mutu hasil Perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lain yang juga mengatur di sektor perikanan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 9 menyebutkan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Yang paling sedikit memuat kebijakan dan strategi sesuai dengan potensi daerah. Sedangkan perlindungan dan pemberdayaan pertanian pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian, melalui strategi perlindungan petani.

Di Kabupaten Karawang yang kian terkenal dengan kota lumbung padi menjadi penghasil panen padi cukup tinggi hingga 9,3 ton dari rata-rata panen 5 ton per-hektar.¹ Di sisi utara juga memiliki pantai yang memiliki sumber daya ikan di lautan yang potensial. Di sektor pertanian permasalahan yang dialami oleh petani dirasa belum optimal dengan adanya aturan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, melihat ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dan perkembangan yang saat ini dengan berbagai perubahan iklim yang kian tak tentu, serta munculnya perhatian dunia pada krisis perubahan iklim (*climate change crisis*).

Berbagai perubahan alam menjadikan kedudukan petani kian rentan dalam pengelolaan baik pada tahapan penanaman hingga pada hasil panen yang menjadi risiko yang ditanggung petani tanpa adanya perlindungan dan pemberdayaan secara optimal. Upaya perlindungan terhadap petani itu sendiri bila terjadi kecelakaan dalam pengelolaan sawah yang tidak terlepas dari risiko kecelakaan kerja menjadi perhatian pemerintah daerah untuk andil melalui kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Mengingat karawang menjadi centra Padi atau lumbung padi perlu adanya atensi dari pemerintah untuk mempertahankan dan pengembangan produk unggul dari karakter karawang sebagai penghasil padi terbesar. Tidak hanya itu di sisi utara karawang

¹ [Jumlah Hasil Panen Padi di Karawang di Atas Rata-rata, Hingga 9,3 Ton per Hektar - Infoka](#), diakses 5 Mei 2024.

terbentang pantai yang cukup membentang luas wilayah sebagai produk hasil sektor keluatan dan perikanan yang tidak kalah unggulnya dengan potensi yang dimiliki oleh daerah lain.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan juga berbagai pelaku usaha di sektor perikanan meliputi Budidaya Ikan dan petambak garam yang tidak terlepas pula dari berbagai risiko perlu untuk adanya perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang diharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah sebagai faktor pendukung melalui kebijakan pemerintah melalui aturan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam yang dianggap menjadi kebutuhan peraturan daerah sebagai landasan hukum mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan arah kebijakan daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang saat ini ?
2. Apakah urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam?

3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam ?
4. Bagaimana jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang saat ini.
2. Untuk menganalisis urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang.
3. Untuk menemukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengaturan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam.
4. Untuk menganalisis jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang.

D. Metode Analisis

Penyusunan naskah akademik Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta praktik penyusunan Naskah Akademik yang selama ini berkembang secara teoritis. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: *Pertama*, Studi literatur/kepuustakaan tentang kebijakan terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia. *Kedua*, analisis dan kajian awal mengenai kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia. *Ketiga*, merumuskan draft awal Naskah Akademik. *Keempat*, melakukan kunjungan kerja dan FGD mengenai masalah-masalah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang yang dihadapi oleh pemerintah daerah untuk menyempurnakan naskah akademik yang ada. *Kelima*, melaksanakan perumusan draft pasal-pasal Raperda.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Input : Gambaran Teoritis praktek tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia.

- Proses : Review kebijakan daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang dan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan terkait.
- Output : Rumusan urgensi, Argumentasi filosofis, Sosiologis, Yuridis serta jangkauan dan ruang lingkup materi Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN EMPIRIK

A. Tinjauan Umum

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Tujuan hadirnya negara diantaranya memberikan perlindungan hukum, menurut beberapa ahli, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, hal ini hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum sendiri guna mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan arti lainnya perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Sehingga dapat dimaknai bahwa perlindungan dapat dimaknai pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum untuk mengayomi.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa negara memberikan perlindungan hukum, di sisi lain juga negara harus memberdayakan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli sebagai berikut³:

- a. Menurut Mardikanto dan Soebiato menjelaskan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlakukan. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka;
- b. Menurut Suryana menjelaskan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*);

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bertujuan mendorong adanya perubahan yang mengarah pembangunan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Cakupan pembangunan berbasis masyarakat antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Pembangunan dari atas dan atau dari bawah (*top-down/ bottom-up*);
- b. Pembangunan berbasis sumber daya lokal;
- c. Pembangunan berbasis kebudayaan;

³ Aprillia Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alvabeta, hlm 26-27

⁴ Ibid, hlm 28-29.

- d. Pembangunan berbasis kearifan lokal;
- e. Pembangunan berbasis modal spiritual.

Pembangunan pertanian sebagai tujuan yang memerlukan kehadiran Pemerintah terhadap perlindungan dan pemberdayaan bagi petani agar menciptakan potensi pertanian menjadi produk unggulan dan berkelanjutan. Kebijakan produksi hasil pertanian memiliki peranan penting sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergy. Produk pertanian dinilai juga dapat memberikan keuntungan tidak hanya sebatas pemanfaatan pertanian untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri, namun mengarah untuk menciptakan dan mengembangkan *agroindustry* dari hasil pertanian tersebut. upaya ini tidak hanya bertitik di hilir saja, tetapi perlu juga memperhatikan dari hilir hingga hulu, tidak terbatas sampai disitu sebagai komoditas yang dapat menghasilkan pendapatan negara melalui ekspor.

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pertambak Garam

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda

dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.⁵

Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*empowerment*” yang artinya pemberdayaan. Menurut beberapa ahli memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi dengan keberadaan nilai-nilai masyarakat dalam design paradigma yang diperuntukkan pada pembangunan kepada *people-centered, participatory, commission and sustainable*. Dijelaskan lebih lanjut oleh Chamber bahwa pemberdayaan tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar (*indoctory-need*) masyarakat, tetapi mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hendra Hamid juga menjelaskan pemberdayaan sebagai tujuan utama untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat lemah yang tidak berdaulat baik faktor eksternal dan internal.⁶

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut, muara, dan perairan umum darat. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut, dan daerah sekitar perairan darat. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang

⁵ Wahyu Sansongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung< Bandar Lampung, 2007, hlm 30.

⁶ Haerana, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Teori dan Praktik*, Bandung, Widina Media Utama, 2023, hlm 15

melakukan pekerjaan seperti membuat dan memperbaiki jaring/pancing (alat tangkap ikan), mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal, mengangkut ikan dari perahu atau kapal, tidak dikategorikan sebagai nelayan. Masyarakat yang termasuk cakupan kegiatan di perairan tidak hanya terbatas pada nelayan, namun termasuk Budidaya Ikan, dan petambak garam merupakan pelaku yang berkegiatan di daerah pesisir Pantai. Budidaya Ikan didefinisikan sebagai upaya-upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya itu adalah kegiatan pemeliharaan untuk memperbanyak (reproduksi), menumbuhkan (*growth*) serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan, sedangkan petambak garam sebagai tempat dimana proses air laut menjadi garam dengan memanfaatkan sinar matahari. Selain untuk konsumsi garam juga sebagai bahan campuran dalam industri kaca, dan juga industri farmasi masih banyak lagi industri yang menggunakan garam. Garam rakyat sebagai salah satu komoditas perdagangan cukup penting dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu strategis nasional yang sangat menarik banyak pihak baik pemerintah, pers, pelaku bisnis maupun akademisi. Hal itu antara lain terkait dengan tren impor garam yang terus meningkat yang meresahkan petani garam dan kurangnya keberpihakan pemerintahan pada komoditas garam rakyat.⁷

⁷ Yeti Rochwulaningsih, *Tata Niaga Garam Rakyat Dalam Kajian Struktural*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vo. 17, No. 1 Februari 2012, hlm 59

Di Indonesia pemberdayaan dan perlindungan di sektor pertanian juga termasuk sektor perikanan menyediakan potensi konsumsi yang besar dalam penyerapan produk-produk yang dihasilkan dari sektor industri dan jasa. Produk tersebut menjadi nilai bagi Indonesia sebagai produk yang bisa mendatangkan dampak bagi masyarakat secara langsung dan juga bagi negara terhadap penerimaan keuangan negara berupa devisa.

B. *Good Governance*

Good governance dimaknai sebagai prinsip dasar pada tata kelola yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintah. Bukan hanya berlaku pada persoalan internal organisasi seperti manajemen dan kepemimpinan, tetapi konsep *good governance* juga berkaitan pada persoalan eksternal seperti tata hubungan baik antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan lembaga, atau pemerintah dengan sektor swasta maupun masyarakat. Di Indonesia prinsip *good governance* tidak hanya pada tataran pemerintah pusat namun hingga pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sistem desentralisasi. Aspek yang utama pada pemahaman filosofi dan penerapan *good governance* dalam perumusan kebijakan publik di daerah, sebagaimana telah diketahui sistem desentralisasi telah menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai perumus berbagai kebijakan pembangunan dan pemerintahan daerah.⁸

⁸ Simon Mote, *Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah*, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, hlm. 2

Esensi dari kata “good” dalam *good governance* berarti nilai-nilai kebaikan yang menjunjung tinggi kedaulatan, keinginan atau kehendak rakyat, dan komitmen untuk meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial dalam sebuah tatanan pemerintah. Disisi lain sebagai upaya bagian aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. UNDP (1996) mengidentifikasi Sembilan belas karakteristik tatanan pemerintahan yang merefleksikan Tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dijadikan prinsip-prinsip *good governance*, sebagai berikut:⁹

1. *Participatory*
2. *Sustainable*
3. *Legitimate and acceptable to the people*
4. *Transparent*
5. *Promotes equity and equality*
6. *Able to develop the resources and methodes of governance*
7. *Promotes gender balance*
8. *Tolerates and accepts diverse perspectives*
9. *Able to mobilize resources for social porpuse*
10. *Strengthens indigenou mechanism*
11. *Operate by rule of law*

⁹ Ibid, hlm 3

12. *Efficient and effective in the use of resources*
13. *Endangers and commands respect and trust*
14. *Accountable*
15. *Able to define and take ownership on national solutions*
16. *Enabling and facilitative*
17. *Regulatory rather than controlling*
18. *Able to deal with temporal issues*
19. *Service-oriented*

Good governance bukan hanya menyangkut aturan main dan proses pemerintah bekerja dengan baik, tetapi juga menyangkut kebijakan yang menawarkan dan mengarah pada bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Sebab setiap persoalan upaya pembangunan memerlukan penyelesaian diberbagai persoalan politik dan tata kelola administrasi sebagai prasyarat keberhasilan.

C. Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang berbasis hukum. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi seperti yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu

kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu bisa diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu. Dengan melihat kepada peraturan yang berlaku dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintah yang bersangkutan sehingga warga masyarakat bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.¹⁰

Asas legalitas merupakan prinsip Negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. H.D Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” mengandung tiga aspek, yakni aspek negative (*het negatieve aspect*), aspek formal-positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil-positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil-positif menentukan bahwa Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-

¹⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, 2014, Bandung, hlm. 134

undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh Undang-Undang.¹¹

D. Kewenangan Pemerintah

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara, kedudukan sebagai *original legislator* di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR sebagai yang melahirkan undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD yang melahirkan peraturan daerah. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.¹²

¹¹ M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018), hlm.26

¹² M. Gary Gagarin Akbar, *op.cit*, hlm. 29

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahulukan oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹³

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D Van Wijk/willem konijnenbelt mendefinisikan:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandate tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 101

wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Bupati dengan pegawai, Bupati mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Bupati, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada Bupati. Pegawai memutus secara faktual, Bupati memutus secara Yuridis.

Pengetian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* adalah sebagai berikut; atribusi wewenang dikemukakan bilamana Undang-Undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Mandat berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.¹⁴

E. Pelayanan Publik

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

¹⁴ *Ibid.*

kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”. Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sendiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikaninya. Artinya birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.¹⁵

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *op.cit*, hlm.17.

makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan; menerima; menggunakan.¹⁶

Sementara itu kata publik berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu Kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.¹⁷

Menurut Keputusan Menteri No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm.18.

¹⁷ *Ibid*, hlm.19.

¹⁸ *Ibid*, hlm.20

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Di dalam Hukum Administrasi Negara, istilah “pelayanan publik” diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi

pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan telah diubah lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.²⁰

Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah perlu adanya pedoman pelayanan publik yang merupakan acuan bagi setiap instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan

¹⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41126/Chapter%20II.pdf;jsessionid=39FE1738EC40AE33B3A4C9ACCF61FABB?sequence=3> diunduh 6 Agustus 2021

²⁰ Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), hlm.1.

pelayanan publik, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yaitu:²¹

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik yang terdapat di dalam UU tentang pelayanan publik antara lain:²²

- a. Keterbukaan, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan sevara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Kepentingan Umum, pemberi pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- c. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

²¹ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

²² Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. Keprofesionalan, pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- h. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif, setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
- i. Akuntabilitas, proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan Waktu, penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau

F. Kajian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos*

yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang.²³ Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁴

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi daerah sebagai perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah serta manajemen dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah.²⁵ Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintah antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki

²³ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.409.

²⁴ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, 2006, hlm.161.

²⁵ Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi: Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003), hlm.18.

sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.²⁶

Menurut Busrizalti, otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspek aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap-tiap daerah terakomodir dengan baik. Otonomi daerah memungkinkan “kearifan lokal” masing-masing daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai prakarsa dan inisiatif masyarakat di daerah.²⁷ Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah mengaktualisasi segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.²⁸

Oleh karena itu, otonomi daerah sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus

²⁶ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah Program Pascasarjana FH UII, 2008, Yogyakarta, hlm.71-73.

²⁷ H.M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm.71.

²⁸ Faisal H. Basri, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 160.

rumah tangganya sendiri inilah yang sesungguhnya merupakan prinsip yang esensial dalam memahami otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antar berbagai level pemerintah.²⁹

Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu sendiri ada dua unsur: Pertama, pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. Kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang berusaha membangkitkan aktivitas dan mempertinggi rasa harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.³⁰

Otonomi daerah merupakan pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Artinya daerah harus dipandang dalam dua kedudukan, yaitu sebagai organ daerah untuk

²⁹ Agus Dwiyanto, dkk., *Op.Cit.*

³⁰ Wolfhoff, dikutip dari Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm.24.

melaksanakan tugas-tugas otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.³¹

Otonomi daerah merupakan wujud kehidupan demokrasi dalam konteks penyelenggaran negara kesatuan (*eenheidstaat*). Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, rakyat melalui para wakil mereka (DPRD), turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan otonomi daerah yang dibangun dalam sistem pemerintahan desentralisasi. Rakyat mengatur daerah mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.³² Suatu negara kesatuan baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi tatkala otonomi daerah dijalankan secara efektif guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat, mencakup kewenangan *zelfwetgeving* (perda-perda) yang mengakomodir kepentingan rakyat banyak dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis. Porsi otonomi daerah tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adanya pandangan yang tidak menyetujui istilah otonomi yang seluas-luasnya karena dikhawatirkan istilah tersebut akan berkonotasi membangun image bakal munculnya negara bagian dalam negara federasi (*federal state*). Hal tersebut menurut Laica Marzuki tidak beralasan, karena dengan mewujudkan otonomi

³¹ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.95

³² Ni'matul Huda, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013, hlm.9.

daerah yang seluas-luasnya rakyat cenderung menahan diri membayangkan negara federal.³³

Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis, artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintah daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama saja artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat karena disana tidak ada semangat kebebasan.³⁴ Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri.³⁵

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu :³⁶

1. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (*liberty*);

³³ M. Laica Marzuki, *Op.Cit*, hlm.163.

³⁴ Robert Rienow, *Introductiional to Government*, Cetakan Ketiga, (New York: Alfred A. Knoof, 1966), hlm. 573.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990, hlm. 39.

2. Untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingannya merupakan hal yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai tuntutan yang berbeda.

Pada umumnya, hubungan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan.³⁷ Dalam asas desentralisasi ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pada asas dekonsentrasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparat pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat dalam arti bahwa *policy*, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan aparat pemerintah pusat di daerah bertugas melaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam negara demokrasi. Dalam bahasa yang lebih jelas lagi dapat dikatakan, bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van*

³⁷ Moh Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 95.

bevoegdheid), tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkatan lebih rendah. Hal ini disebabkan desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.³⁸

G. Asas-Asas Hukum Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian yaitu :³⁹

- a) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b) Perundang–undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan

³⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001), hlm. 174.

³⁹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm.5

perundang-undangan yang baik dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a) kejelasan tujuan;
- b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d) dapat dilaksanakan;
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) kejelasan rumusan; dan
- g) keterbukaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam selain harus menaati asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik, dan ruang lingkup yang terkandung di dalam tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dalam rancangan peraturan daerah terdapat asas yang harus dijadikan pedoman atau tolak ukur dalam rangka pengaturan tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

H. Kajian Kondisi yang Ada (Eksisting) dan Permasalahan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang

Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan di Kabupaten Karawang baru di sektor pertanian, sejauh ini perlindungan dan pemberdayaan di sektor perikanan belum ada aturannya. Di sektor pertanian permasalahan yang dialami oleh petani dirasa belum optimal, melihat ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dan perkembangan yang saat

ini dengan berbagai perubahan iklim yang kian tak tentu, serta munculnya perhatian dunia pada krisis perubahan iklim (*climate change crisis*).

Berbagai perubahan alam menjadikan kedudukan petani kian rentan dalam pengelolaan baik pada tahapan penanaman hingga pada hasil panen yang menjadi risiko yang ditanggung petani tanpa adanya perlindungan dan pemberdayaan secara optimal. Upaya perlindungan terhadap petani itu sendiri bila terjadi kecelakaan dalam pengelolaan sawah yang tidak terlepas dari risiko kecelakaan kerja menjadi perhatian pemerintah daerah untuk andil melalui kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Mengingat karawang menjadi centra Padi atau lumbung padi perlu adanya atensi dari pemerintah untuk mempertahankan dan pengembangan produk unggul dari karakter karawang sebagai penghasil padi terbesar. Tidak hanya itu di sisi utara karawang terbentang pantai yang cukup membentang luas wilayah sebagai produk hasil sektor kelautan dan perikanan yang tidak kalah unggulnya dengan potensi yang dimiliki oleh daerah lain.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan juga berbagai pelaku usaha di sektor perikanan meliputi Budidaya Ikan dan petambak garam yang tidak terlepas pula dari berbagai risiko perlu untuk adanya perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang diharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah sebagai faktor pendukung melalui kebijakan pemerintah melalui aturan daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Karawang membutuhkan pengatur terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan

Petambak Garam memiliki potensi produk dari daerah yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan standart ukuran terhadap kebijakan yang dibuat sesuai kemampuan dan karakteristik wiliayah.

Tujuan Negara salah satunya adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan optimal dengan potensi dan karakteristik daerah, sehingga pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik di Kabupaten Karawang. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam yaitu :

1. Belum adanya aturan daerah sebagai dasar hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan masyarakat bagi petani, nelayan, pembidudaya ikan dan petambak garam agar dirasa memberikan jaminan kesejahteraan melalui kewenangan pemerintah daerah. Sehingga dibutuhkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai payung hukum dalam penyelenggaran pemerintah, pelayanan publik, dan pemenuhan pemerintah kepada masyarakat.
2. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam Kabupaten Karawang sebagai dasar kebijakan hukum pemerintah menjalankan pemerintahan daerah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam yang juga tidak terbatas pada pelayanan public, namun juga mencakup aspek yang mendukung pada

produk unggulan hasil bumi menjadi potensi yang dapat bersaing dan menjadi pengembangan terhadap barang yang dihasil dengan berbagai inovasi yang dapat mengikuti perkembangan di setiap sektor usaha.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah untuk memberikan gambaran dan masukan normatif pada muatan materi sehingga didapatkan suatu kesimpulan bahwa rancangan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk mengatur langsung atau memiliki keterkaitan dengan pengaturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan substansi atau muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945

yang menyatakan “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian di dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia ada empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat sebagai upaya pembangunan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut konsep sistem pemerintahan desentralisasi dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan otonomi tersebut, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan daerah dan peraturan lain sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat mengatur mengenai pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan provinsi Jawa Barat. UU ini menjadi Dasar dibentuknya Kabupaten Karawang dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4.

Kemudian, kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang mengatur mengenai pemisahan wilayah Subang dan Purwakarta dari wilayah Kabupaten Karawang.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Perundang-Undnag ini mengatur mengenai perairan sebagai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan di Indonesia yang diapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Melihat pada Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan

perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional, sebagaimana ayat (2) berbunyi bahwa Administrasi dan yurisdiksi, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan tentang perikanan ini sebagai dasar peraturan daerah untuk ikut andil peranan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Peran Pemerintah daerah tentang Perikanan terhadap pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan Budidaya Ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada ketentuan peraturan ini pemerintah dan pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan sistem informasi dan data statistik pada Pasal 46 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan

sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. Dalam hal ini guna adanya pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan pelayanan publik sebagai dasar untuk menjalankan sistem pemerintahan guna penyelenggaraan pelayanan publik terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan pembina sebagai pengarah dalam pelayanan publik meliputi bupati pada tingkat kabupaten.

Pembentukan organisasi penyelenggara juga dibuat guna mempermudah dan secara optimal penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan baik, jika melihat pada Pasal 8 ayat (2) pelayanan publik meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelayanan konsultasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik disebutkan dalam peraturan ini dengan memberikan standar pelayanan agar penyelenggara diwajibkan menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pada Peraturan ini peranan pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan untuk berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani sebagaimana pada Pasal 61. Bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani terdapat pada beberapa pasal, perihal pada Pasal 62 ayat (1) perlindungan petani meliputi:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Sedangkan pada Pasal 63 upaya pemberdayaan petani meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau

g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pada prinsipnya peraturan ini memberikan pertanggungjawab kepada pemerintah dan pemerintah daerah terhadap petani untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dipahami harus sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini berbunyi Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan di dalam Pasal 14 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meskipun ketentuan di dalam UU ini tidak memiliki keterkaitan materi atau substansi, namun keberadaan UU ini menjadi tolak ukur dalam setiap penyusunan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah termasuk di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan ini mengatur tentang upaya pemerintah dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani yang mana Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel yang memuat strategi dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a. Strategi Petani dilakukan melalui:

1) Sarana dan sarana produksi Pertanian;

- 2) kepastian usaha;
- 3) harga Komoditas Pertanian;
- 4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- 5) ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- 6) sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
- 7) Asuransi Pertanian.

b. Strategi Pemberdayaan Petani melalui:

- 1) Pendidikan dan pelatihan;
- 2) penyuluhan dan pendampingan;
- 3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- 4) konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
- 5) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- 6) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- 7) penguatan Kelembagaan Petani.

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi.

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian wewenang tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah.

Keterkaitan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perihal pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang jalannya pemerintahan daerah yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.

Pasal 12 ayat (2) mennyatakan:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;

- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Pasal 236 menyatakan bahwa :

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268 menyatakan bahwa :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif yang dimaksud pada (4) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;

- e. Pencabutan sementara izin;
- f. Pencabutan tetap izin;
- g. Denda administratif; dan/atau
- h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi yang ada di masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah (Perda) tidaklah boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang fundamental dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, muatan dalam aturan ini mencakup tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya

Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Melihat ketentuan pada peraturan perundang-undangan ini peran pemerintah daerah diantaranya Pasal 9 ayat (3) kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Strategi pemerintah melakukan perlindungan dan pemberdayaan diantaranya yakni:

a. Strategi perlindungan dilakukan melalui:

- 1) Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- 2) kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- 3) jaminan kepastian usaha;
- 4) jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- 5) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- 6) pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- 7) jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- 8) fasilitasi dan bantuan hukum.

b. Strategi pemberdayaan meliputi:

- 1) Pendidikan dan pelatihan;

- 2) penyuluhan dan pendampingan;
- 3) kemitraan usaha;
- 4) kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- 5) penguatan Kelembagaan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Peraturan ini merupakan peraturan teknis dan menjadi aturan petunjuk tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam. Cakupan dari peraturan ini antara lain sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya, dan Ikan Kecil.

Pasal 10 berbunyi bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.

Pasal 12 ayat (1) berbunyi pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam

Peraturan Menteri ini dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam secara terencana dan berkesinambungan. Tujuan peraturan daerah ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Fasilitas pemberian asuransi perikanan, pergaraman, dan jiwa sebagai bentuk perlindungan pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi.

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam

Peraturan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan, dan petambak garam meliputi:

- a. menjamin terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- b. menciptakan Masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- d. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini juga meliputi:

- a. penyusunan perencanaan;
- b. Pelindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan

Peraturan ini menjadi bentuk aturan teknis untuk peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pelindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan, dan petambak garam.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang

Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Karawang dalam Peraturan Daerah ini mengenai perangkat daerah dan badan daerah sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah, pengembangan sumber daya manusia yang fungsinya sebagai penunjang dan pendidikan serta pelatihan di daerah. Dalam menetapkan susunan perangkat daerah juga wajib memperhatikan asas dalam penyelenggaraan otonomi dan perangkat dalam organisasi daerah.

Berdasarkan Pasal 6 menyatakan bahwa Dalam menetapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah serta instansi lain di Luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mayoritas kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa. Indonesia merupakan negara maritim, dimana tiga per-empat bagian Indonesia berupa laut. Panjang garis pantai tropis terpanjang kedua di dunia. Begitu juga, kekayaan yang dimiliki Kabupaten Karawang yang diantaranya penghasil padi terbesar dan memiliki hasil perikanan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan serta garam. Potensi pertanian dan perikanan memiliki sumber daya alam yang dapat dioptimal, maka potensi pertanian dan perikanan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat pada kabupaten Karawan mauapun yang berada di pesisir pantai. Sumber daya alam dari hasil bumi dan kelautan sebagian besar dapat diperbarui sebagai basis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan pada hal itu, maka Pemerintah Daerah perlu

menciptakan kebijakan baru yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Dewasa ini banyak perubahan rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu pengaturan terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Peningkatan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Karawang harus lebih ditingkatkan, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan taraf hidup sosial, dengan berbagai macam upaya yang harus dilakukan. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Karawang dalam hal ini petani, nelayan, Budidaya Ikan perairan serta petambak garam masih menjadikan profesinya dalam status sambilan utama. Hal ini perlu sebuah upaya mendorong *mindset* agar menjadikan mata pencaharian mereka tersebut sebagai mata pencaharian utama. Pemberian pelatihan dan pembinaan secara berkala serta penjaminan sebuah asuransi keselamatan kerja yang dalam hal ini harus dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai jaminan atas mata pencaharian yang dilakukan. Selain itu, pertimbangan sosiologis menyangkut permasalahan empiris dan kebutuhan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan sektor pertanian dan perikanan adalah perihal pranata sosial masyarakat petani dan nelayan. Pelapisan sosial-ekonomi ini mencerminkan penguasaan alat produksi pertanian, perikanan, akses modal, dan akses pasar hanya menjadi dapat diakses sebagian kecil masyarakat

C. Landasan Yuridis

Merujuk kepada hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45

- Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Konsideran

Konsideran menimbang memuat uraian secara singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pikiran yang ada pada konsideran harus memuat unsur atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Konsideran menimbang yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terencana, terarah dan berkelanjutan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam;
- b. Bahwa para petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sangat bergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, akses permodalan, pengetahuan, teknologi dan informasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga perlu membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;

- c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan wewenang Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan termasuk upaya perlindungan serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam agar terkoordinasi secara menyeluruh sebagai strategi kewenangan Daerah sehingga perlu kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

B. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman atau landasan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Pengertian

- 1) Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Karawang
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
- 6) Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- 7) Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga,

kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.

- 8) Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
- 9) Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
- 10) Perlindungan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.
- 11) Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau pergaraman yang lebih baik.

- 12) Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
- 13) Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
- 14) Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
- 15) Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
- 16) Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani.
- 17) Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 18) Nelayan Kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT (sepuluh gross ton).
- 19) Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang

telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

- 20) Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. ^{[[1]]}_{SEP}
- 21) Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- 22) Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 23) Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
- 24) Pembudidaya Ikan Kecil adalah Pembudidaya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 25) Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan.
- 26) Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudidaya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan. ^{[[1]]}_{SEP} Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk

memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

27) Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.

28) Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar, dan perebus garam.

29) Penggarap Tambak Garam adalah petambak yang menyediakan tenaganya dalam pergaraman.

30) Pemilik Tambak Garam adalah petambak yang memiliki hak atas lahan yang digunakan produksi garam dan secara aktif melakukan pergaraman. Perikanan adalah semua kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. ^[1]_{SEP} Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan dan pemasaran garam.

31) Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi,

pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran. ^[L]_[SEP] Usaha pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran.

32) Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. ^[L]_[SEP]

33) Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. ^[L]_[SEP]

34) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. ^[L]_[SEP]

35) Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi garam, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, serta produksi garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. ^[L]_[SEP]

36) Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan, atau Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal. ^[L]_[SEP]

37) Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Usaha Tani.

38) Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk

mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan atau pembudidayaan ikan. [1]

39) Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban resiko usaha pergaraman.

40) Prakiraan Iklim adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu wilayah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

41) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, yang mengakibatkan meningkatnya iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian dan halangan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan serta pembudidaya ikan untuk melakukan pembudidaya ikan, dan juga para petambak garam untuk melakukan penambakan garam.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam bab ini yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. kemandirian;
- c. kedaulatan;
- d. kebermanfaatan;
- e. kebersamaan;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi berkeadilan; dan
- i. berkelanjutan

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam di Kabupaten Karawang dimaksud berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. kependudukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
- c. melindungi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari kegagalan panen, fluktuasi harga dan praktik ekonomi biaya tinggi;

- d. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertanian dan perikanan di Daerah;
- e. melindungi Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dari perubahan iklim;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, usaha perikanan dan usaha tambak garam di Daerah;
- g. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani dan usaha perikanan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan ;
dan
- h. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha perikanan di Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- d. Pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat.

3. Perencanaan

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. potensi lahan dan air;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- f. kebutuhan sarana dan prasarana;
- g. jumlah Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- h. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat; dan
- i. kelayakan teknis dan ekonomi serta keadeuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

4. Perlindungan Petani

Dalam Bab ini mencantumkan macam-macam Perlindungan petani meliputi:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau petemak skala usaha kecil.

Kriteria Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa

5. Perlindungan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam

Perlindungan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam bab ini sebagai berikut:

- a. Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal Perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton*;
- b. Nelayan yang tidak memerlukan izin usaha; dan
- c. Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

6. Pemberdayaan Petani

Pada Bab ini mengatur mengenai pemberdayaan petani dilakukan untuk memanjukkan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan

Kelembagaan Petani, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan petani meliputi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Penyuluhan dan Pendampingan;
- c. Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian;
- d. Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian;
- e. Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan;
- f. Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi;
- g. Penguatan Kelembagaan;

7. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Pada Bab ini mengatur mengenai pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Kemitraan Usaha;
- c. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi;
- d. Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam;

8. Pendanaan

Pendanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

9. Pengawasan

Guna menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan, bentuk pengawasan berupa adanya pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Pelaksanaan pengawasan melibatkan masyarakat dalam memantau dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

10. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dilakukan secara perorangan atau kelompok meliputi:

- a. Penyusunan perencanaan;
- b. Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- c. Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
- d. pendanaan dan pembiayaan; dan
- e. pengawasan

11. Hak Dan Kewajiban Kelompok Tani, Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam

Bentuk hak pada kelompok tani, kelompok Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam antara lain yakni:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah atau instansi terkait;
- b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian dan Perikanan atau Pergaraman;
- c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani, hasil Perikanan, dan hasil pergaraman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

12. Ketentuan Peralihan

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam terhadap semua peraturan pelaksanaan yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petembak garam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan serta Keberadaan kelompok tani, kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam wajib menyesuaikan peran, hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah

13. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup yang akan dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah sebagai berikut :

1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, budidaya ikan dan petambak garam dibutuhkan kehadiran negara dalam melindungi dan memberikan pemberdayaan kepada warganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam merupakan kajian ilmiah yang kompherensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab berkaitan pengembangan hasil produk lokal yang perlu dikembangkan dan keberlanjutan.
3. Bahwa Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana amanat dari konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Landasan Sosiologis

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karawang dalam tata kelola pemerintahan daerah bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Karawang memiliki daya saing, dan pemenuhan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang rentan terhadap risiko pekerjaannya terutama produk hasil sumber daya alam.

c. Bahwa Peraturan Daerah ini dapat memberikan penguatan terhadap jalannya pemerintahan yang inovatif terhadap kemajuan zaman dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan asas pelayanan publik dan mengacu pada peraturan teknis turunannya terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam.

4. Bahwa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang terkandung dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk memberikan

kemanfaatan dan kesejahteraan terhadap berbagai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam yang muncul sesuai dengan kesempatan dan karakteristik daerah.

B. Saran

1. Bahwa dengan adanya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam, maka diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, optimal, akuntabel, dan transparan agar tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Karawang agar mendukung kebijakan pemerintah daerah karena jika kebijakan ini dikelola dan dijalankan secara profesional dan terintegrasi maka semua masyarakat dapat menikmati manfaat dan keuntungan dari kebijakan ini.
3. Kepada organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan *stakeholder* lain untuk dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, *Karawang dalam Angka 2023*, BPS Kabupaten Karawang, 2023.
- Busrizalti, H.M. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta: 2013.
- Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005).
- H. Basri, Faisal, *Otonomi Atau Federalisme*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000).
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Bahan Perkuliahan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana FH UII*, Yogyakarta, 2008.
- _____, Makalah dalam acara Seminar Hukum Pemerintahan Daerah Tribute to Prof. Ateng Syafrudin Season 3, oleh FH UKP, Bandung, 29 November 2013.
- _____, *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

M. Gary Gagarin Akbar, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Karawang: FBIS Publishing, 2018).

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Cetakan IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014).

L.P. Sinambela, *Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, (Edisi Desember, 1992).

Marzuki, Laica, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Sekjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

MD: Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006).

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Jurnal/Artikel Ilmiah

M. Fitria Admaja, Rita K, dan Anwar A, Peran Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana (DPPKB dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda, Jurnal ejurnal ilmu pemerintahan, Vol. 7, No. 2 tahun 2019.

Simon Mote, Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance Dalam Formulasi Kebijakan Daerah, Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, Vol. 2, No. 1, Februari, (2020).

Stefhan T, Alden L, dan Welly F, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, Jurnal Administrasi Publik UNSRAT, Vol. 1, No. 37 tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);